



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 241 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 239

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 529 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN FASILITAS
LAINYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 13 Mei 1994 Nomor 045.2/2269/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa tidakkeberatan untukmengesahkan Pera turan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gu-bernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

- tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali
Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967
tentang
Keputusan ketentuan Pokok Peternakan
dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 10;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
2824);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembar
an Negara Republik Indonesia Tahun 1974
No
mor 38; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
II
Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indone
sia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor
15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1983
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha-usaha Pemotongan Hewan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
11. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979
05/Ins/Um/3/1979
tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Sapi/ Kerbau Betina Bibit;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemotongan Ternak Potong (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1977 Seri D Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN FASILITAS LAINNYA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Denpasar Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Fasilitas Lainnya disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka 1 dan 2 diubah menjadi angka 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.

a.1.2. Angka 3 diubah menjadi 1 dan antara angka "12" dan kata "Tahun" disisipkan kata "Drt".

a.1.3. Angka 4 diubah menjadi angka 2 dan antarakata "ketentuan" dan kata "Perternakan" disisipkan kata "Pokok".

a.1.4. Angka 8 dan 9 dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.1.5. Angka 10 dan 11 diubah menjadi angka 8 dan 9 beserta kalimat berikutnya.

a.1.6. Angka 12 diubah menjadi angka 10 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1977 SeriDNomor 3)".

a.1.7. Setelah angka 10 ditambah angka 11 baru dan dibaca sebagai berikut:

"11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 8 ayat (1) pada akhir kalimat ditambah kata-kata baru dan dibaca "sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

b.2. Pasal 18 ayat (1) kata "pada pasal 17" antara kata "dimaksud" dan kata "Peraturan" diubah menjadi kata "dalam" dan antara kata "Sipil" dan kata "di Lingkungan" disisipkan kata "(PNS)", serta pada ayat (2) huruf "h" kata "dan" antara kata "tersangka" dan kata "keluarganya" diubah dan dibaca "atau".

b.3. Pasal 19 kata "kemudian" antara kata "diatur" dan kata "dengan" diubah dan dibaca "lebih lanjut".

c. Penutup, kata "Denpasar, 30 Maret 1994" seharusnya ditulis dan dibaca :

"Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal : 30 Maret 1994".

d. Penjelasan.

d.1. Kata "Umum" seharusnya ditulis dan dibaca "I. UMUM".

d.2. Kata "PASAL DEMI PASAL". seharusnya dituiis dan dibaca "II. PASAL DEMI PASAL¹".

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Denpasar

Pada tanggal : 17 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Ji Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl)
6. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai

dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11
expl);

10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setwilda Tingkat
I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah
yang telah
disahkan (1 expl);
11. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di
Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
(1 expl.);
12. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di
Denpasar
disertai dengan Peraturan Daerah. yang telah disahkan
(1 expl).

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 241 Tanggal : 17
Nopember 1994
Seri : D Nomor : 239
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857